



## MAQOLAT: Journal of Islamic Studies

Journal website: <https://maqolat.com/>

ISSN : 2985-5829 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i2.66>

Vol. 2, No. 2 (2024)

pp. 59-69

### Research Article

# Pengaruh Komunitas Virtual Terhadap Sikap Diskriminasi Pemakaian Atribut Keagamaan Islam Di Indonesia

Susila Sukma Kuncari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; [susilasukmakuncari@gmail.com](mailto:susilasukmakuncari@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by MAQOLAT: Journal of Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 25, 2023

Revised : March 10, 2024

Accepted : March 24, 2024

Available online : April 07, 2024

**How to Cite:** Susila Sukma Kuncari. (2024). The Influence of Virtual Communities on Discriminatory Attitudes in the Use of Islamic Religious Attributes in Indonesia. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 59-69. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v2i2.66>

## The Influence of Virtual Communities on Discriminatory Attitudes in the Use of Islamic Religious Attributes in Indonesia

**Abstract.** Various cases of legal issues attacking religious symbols have become increasingly common in Indonesia recently. These cases range from the smallest forms in the form of hate speech comments on social media, prohibitions on religious attributes, to the most serious, namely discrimination and human rights violations based on justifications for one group's disagreement with another group's understanding of religion. Discrimination in this paper sees that clothing or religious attributes are used as a form of desire to obtain more perfect worship. The aim of conducting research is related to virtual communities as mediators of this problem. The research method used is literature study and analysis sourced from the media. This article discusses how this discrimination phenomenon emerged, transformed, and threatened the harmony of diversity in Indonesia. It is also concluded that the root of the problem of this phenomenon includes three parts, namely; (1) Acts of terrorism that occurred in

Indonesia, (2) the rise of the Islamic movement, and (3) the presence of public and government figures who muddied the situation.

**Keywords:** Alleviating Discrimination, Virtual Community, Harmony.

**Abstrak.** Berbagai kasus masalah hukum yang menyerang simbol agama menjadi semakin marak akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mulai dari bentuk terkecil berbentuk komentar hate speech di media sosial, pelarangan atribut keagamaan, hingga paling parah yaitu diskriminasi, dan pelanggaran HAM atas dasar justifikasi ketidaksepahaman suatu kelompok terhadap pemahaman keberagaman kelompok lain. Diskriminasi dalam tulisan ini melihat bahwa pakaian atau atribut keagamaan yang digunakan sebagai bentuk keinginan memperoleh ibadah yang lebih sempurna. Tujuan dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan komunitas virtual sebagai penengah dari permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan studi literature, dan menggunakan analisis yang bersumber dari media. Artikel ini membahas bagaimana fenomena diskriminasi ini muncul, bertransformasi, dan mengancam harmonisitas keberagaman di Indonesia. Turut disimpulkan bahwa akar permasalahan dari fenomena ini mencakup tiga bagian, yaitu; (1) Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, (2) kebangkitan gerakan islam, dan (3) keberadaan tokoh publik maupun pemerintahan yang memperkeruh suasana.

**Kata kunci:** Pengentasan Diskriminasi, Komunitas Virtual,, Harmonis.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan republik (NKRI) merupakan fakta bahwa bangsa ini menaungi berbagai latar belakang golongan baik itu suku, bahasa, dan agama. Proses kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang diraih dengan semudah membalikkan telapak tangan, melainkan melalui perjuangan gagah berani dengan pengorbanan berdarah dan tekad hati yang suci sebagaimana tercermin dalam merah putih bendera Indonesia. Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui dengan presentase pemeluk agama terbesar yaitu 86,93% Islam, 6,96% Kristen, 7,47% Katolik, 3,08% Hindu, 1,71% Budha, 0,74% Kong Hu Chu, 0,03% dan 0,05% agama lainnya.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri dari keanekaragaman suku, ras, dan agama tersebut kemudian menimbulkan sulitnya formalisasi hukum jika didasarkan pada suatu golongan saja, sehingga untuk menanggulangi kompleksitas perbedaan ideologi tersebut dilakukan harmonisasi mengenai cita-cita bangsa yang merepresentasikan semangat ketuhanan dan kemanusiaan dari berbagai golongan sebagai mana telah digagas oleh para pendiri bangsa dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Proses perumusan naskah Pancasila ternyata memiliki sejarah menarik dan pernah direvisi, utamanya pada sila pertama. Pada sidang kedua BPUPKI (10 Juli 1945) Sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’ah Islam bagi Para Pemeluk-Pemeluknya”. Setelah terdapat keberatan dari golongan Kristen tentang bunyi teks sila pertama akhirnya pada 18 Agustus 1945 diubahlah menjadi “KeTuhanan yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Keputusan tersebut sekaligus menjadi bukti keseriusan

---

<sup>1</sup> Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021”, dalam databoks.katadata.co.id, diakses pada 18 Maret 2023.

<sup>2</sup> Made Anom Wiranata, “Bung Hatta dalam Merevisi Sila “Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Peeluk-pemeluknya”, dalam unud.ac.id, diakses pada 15 Maret 2023.

pewujudan sikap kompromi, toleransi, dan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

Meskipun dengan ketentuan dan peraturan di Indonesia yang menjelaskan mengenai kebebasan memeluk agama tanpa pertentangan dari pihak manapun, berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi. Harmonisitas kehidupan keberagaman dan keberagamaan tersebut terus menerus diuji dengan berbagai kasus. Pelarangan dan penyerangan terhadap atribut agama Islam bermunculan bahkan seakan diproduksi secara sengaja oleh berbagai pihak. Berbagai contoh kasus tersebut misalnya: pelarangan penggunaan cadar pada aparatus sipil negara (ASN)<sup>3</sup>, Universitas Pamulang (UNPAM)<sup>4</sup>, Universitas Sumatra Utara (USU)<sup>5</sup>, Uin Walisongo<sup>6</sup>, UIN Sunan Kalijaga<sup>7</sup>. Bukan hanya pada golongan Universitas, pelarangan dan penyitaan topi berlafadz tauhid, hingga beberapa isu Islamophobia yang dilontarkan oleh individu-individu seperti Gayatri Wedotami seorang feminis yang menyerukan perang terhadap jilbab.<sup>8</sup>

Secara normatif, dalam kondisi yang demikian fungsi negara sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Selain untuk melindungi hak-hak keberagamaan para penganut agama yang dihina, juga sebagai upaya preventif agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan baik yang berupa sporadis ataupun populis. Kasus terbaru pada Muhammad Kece misalnya yang dianiaya oleh Irjend Pol Napoleon dan kasus lainnya sejatinya dapat dihindari jika hukum yang mengatur penistaan agama dilaksanakan setegaktegaknya.<sup>9</sup>

Fenomena bagaimana atribut-atribut yang berkesan Islami menjadi sebuah hal yang dikesankan menakutkan merupakan hal yang sangat miris terjadi dinegeri ini. Bahkan, praktik legitimasi kuasa yang seringkali membenarkan atau memenangkan pihak pelaku semakin menegaskan dibutuhkan langkah penyelesaian yang tepat dan cepat demi menjaga keharmonisan negara kesatuan republik Indonesia. Kecurigaan yang dipupuk menjadi Islamophobia berbuah stereotipe, diskriminasi, perpecahan, dan framing, tidak diragukan lagi merupakan musuh bersama yang merepresentasikan disharmoni yang mengancam keharmonisan NKRI. Dengan penjelasan diatas, maka penulis akan menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana fenomena bentuk

---

<sup>3</sup> L. Ratri, "Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim," *Forum*, vol. 39, no. 2, pp. 29-37, Apr. 2012, 14.

<sup>4</sup> Febrianto Adi Saputro, "Ini Penjelasan Universitas Pamulang Soal Larangan Bercadar" dalam [m.republica.co.id](http://m.republica.co.id), diakses pada 17 Maret 2023.

<sup>5</sup> L. Ratri, "Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim," *Forum*, vol. 39, no. 2, pp. 29-37, Apr. 2012, 14-15

<sup>6</sup> Mohammad Arief Hidayat dan Dwi Royanto, "UIN Semarang Sudah Lama Larang Mahasiswi Pakai Cadar", dalam [viva.co.id](http://viva.co.id), diakses pada 16 Maret 2023

<sup>7</sup> Usman Hadi, "Isi Surat Rektor UIN Sunan Kalijaga Soal Pembinaan Mahasiswi Bercadar", dalam [detik.news.com](http://detik.news.com), diakses pada 16 Maret 2023

<sup>8</sup> Rahmawati, "No Hijab Day vs World Hijab Day" dalam [iainpare.ac.id](http://iainpare.ac.id), diakses pada 17 Maret 2023

<sup>9</sup> Adhisyasta Dirantara, "Terungkap Muhammad Kece Dianiaya Irjen Napoleon" dalam [news.detik.com](http://news.detik.com), diakses pada 17 Maret 2023

diskriminasi ini muncul, bertransformasi, dan konseling lintas budaya dan agama sebagai metode pengentasan persoalan diskriminasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan studi literatur, dan menggunakan analisis yang bersumber dari media. Jenis penelitian literature adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari sumber bacaan.<sup>10</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komunitas Virtual dan Agama

Indonesia menjadi negara yang beraneka ragam kekayaan budaya dan agama, keyakinan terhadap suatu agama atau budaya akan mempengaruhi cara pandang seseorang. Aspek inilah yang membuat permasalahan yang sedang dialami dinilai secara objektif dan tidak holistik.<sup>11</sup> Hal inilah yang diperlukan agar seseorang dapat secara objektif menerima informasi yang diperoleh dari komunitas virtual.

Virtual berasal dari bahasa Latin *Virtus* yang bermaknakan kekuatan atau ketahanan. Seiring berjalannya waktu, pada abad pertengahan *virtus* berubah menjadi *virtualis* yang dipahami sebagai kata “kebaikan”. Lembaran-lembaran kamus mendefinisikan virtual dalam kehidupan sehari-hari, maknanya sebagai “hal yang serupa, namun sebenarnya tidak sama” / “sesuatu yang nyata namun tidak konkret”. Penggunaan kata virtual sangat beragam dan memiliki banyak makna. Tulisan ini lebih menekankan makna virtual / virtualitas yang berkaitan dengan dunia digital atau dunia maya yang menunjukkan bahwa virtual adalah suatu ruang atau tempat.<sup>12</sup> Komunikasi dalam dunia virtual merupakan komunikasi yang tidak lepas dari simbol dari sebuah bahasa teks. Bahasa teks meliputi tulisan, gambar, suara, dan video. Setiap isyarat yang dimaknai sesuai kesepakatan bersama memiliki pengaruh dan arti penting bagi setiap individu.

Seperti teori interaksi simbolik menurut George Herbert Mead memiliki tiga unsur dasar *pertama, mind* (pikiran) yaitu kemampuan untuk memaknai simbol yang digunakan untuk berinteraksi. *Kedua, self* (diri pribadi) yaitu setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri melalui interaksi. *Ketiga, society* (masyarakat) merupakan penciptaan suatu hubungan sosial. Ketiga unsur dasar pemikiran Mead tersebut dapat menjadi sebuah landasan untuk melihat bagaimana *cybercommunity* saling berkomunikasi.<sup>13</sup>

Teori interaksi simbolik ini merupakan teori yang relevan karena dapat menganalisis bagaimana *communicator* dan *communicant* sebagai *cybercommunity* memaknai simbol dalam tulisan, gambar, video, dan suara yang terdapat muatan agama dan diskriminasi. emaknaan simbol tersebut bermaksud untuk mempresentasikan apa makna yang dimaksud *communicator* untuk berkomunikasi

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

<sup>11</sup> Masruri, “Etika Konseling dalam Konteks Lintas Budaya dan Agama”, *Jurnal Al-azkiah* Vol 5 No 2 (Desember 2016), 140.

<sup>12</sup> Rob Shields, *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hal. 2.

<sup>13</sup> Morissan M. A. dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2017).

dengan *communicant* dan sebaliknya dan juga antar *cybercommunity*. emaknaan simbol tersebut bermaksud untuk mempresentasikan apa makna yang dimaksud *communicator* untuk berkomunikasi dengan *communicant* dan sebaliknya dan juga antar *cybercommunity*.<sup>14</sup>

Pertemuan agama dan virtualitas merupakan kajian yang sanga menarik untuk dibahas sekarang ini. Namun, dalam tulisan ini lebih memfokuskan membahas bagaimana fenomena yang muncul. Dunia virtual merupakan dunia yang dikejar-kejar oleh masyarakat milenial saat ini. Sehingga, fenomena yang dipicu oleh kecanggihan teknologi saat ini menjadi satu hal yang harus dikaji dan diteliti. Disatu sisi, masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses informasi dan ajaran agama, jauh lebih instan dan cepat dalam melaksanakan ritual keagamaannya. Hal ini memang menunjukkan kemajuan arus globalisasi dan kemajuan peradaban khususnya di Indonesia. Namun, di satu sisi hal ini menjadi tantangan besar bagi umat Islam. Penggunaan dan keaktifan dalam berselancar yang berlebihan tanpa batas akan memiliki efek negatif yang fatal, khususnya dalam melaksanakan ritualitas keagamaan di dunia virtual yaitu kehilangan sakralitas.<sup>15</sup>

### Akar Permasalahan Timbulnya Deskriminasi dan Ketakutan Terhadap Atribut Keagamaan

Secara historis fenomena diskriminasi ini berakar pada Islamophobia pada abad pertengahan saat konflik Islam-Kristen, akan tetapi tema “Islamophobia” muncul dalam perdebatan ilmiah pertama kali pada artikel The Runnymede Trust’s berjudul “*Commission on British Muslims and Islamophobia: a Challenge for Us All*” pada tahun 1997.<sup>16</sup> The Runnymede Trust’s meletakkan pondasi definitif Islamophobia menjadi dua bagian yaitu terminologi Islamophobia sebagai “pandangan tertutup mengenai Islam”, dan “pandangan terbuka mengenai Islam”<sup>14</sup>. Ide pokok dari definisi tertutup diatas ialah pandangan umum mengenai Islam yang bersifat homogenis, tidak adaptif terhadap kebaruan, kekerasan, tidak rasional, seksis, inferior, Islam sebagai musuh, dan diskriminatif.

Di Barat modern, Islamophobia dianggap berakar pada rasisme karena memiliki pola permasalahan yang serupa dengan rasisme pada masyarakat misalnya dalam bentuk fenomena: diskriminasi, stereotipe, kekerasan, penindasan hukum, dan lain sebagainya. Namun ia juga memiliki perbedaan sebagaimana dikritik oleh Nasa Meer dan Tariq Modood bahwa Islamophobia tidak sama dengan rasisme karena Islam bukanlah ras alih-alih sebuah agama.

Perkembangan dan penyebaran Islamophobia sebagaimana disebutkan oleh Todd Green ialah melalui berbagai media massa yang diproduksi oleh para “*proffesional Islamophobia*” yang bekerja secara sistematis membuat “*Islamophobia*

---

<sup>14</sup> Anis setiawan, Akhriyadi Sofian, dan Mochamad Parmudi, “Komunikasi Agama di Dunia Virtual: Kajian Terhadap *Fanpage* Santrionline” dalam *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Vol. 3 No.2 (2019), 125-144.

<sup>15</sup> Zanniro Sururi Hsb, “Agama dan Virtualitas (Menelisik Aktivitas Khalayak dalam Fenomena Sosial dan Ritual Keagamaan di Dunia Virtual)”, dalam *Jurnal Komodifikasi*, Vol. 7 (2019), 138-157.

<sup>16</sup> The Runnymede Trust, “Islamophobia: A Challenge For Us All”, dalam [runnymendetrush.org](http://runnymendetrush.org), diakses pada 17 Maret 2023.

*Industry*” yang menaungi berbagai bidang pekerjaan seperti blogger sayap kanan, penulis, aktifis, politisi, bahkan juga berisi beberapa orang Muslim atau mantan Muslim.<sup>17</sup> Menurut Todd Green, *platformplatform* tersebut memiliki pendanaan yang besar dan sangat kuat dalam memberikan tekanan atau pengaruh terhadap diskursus politis dan hukum terhadap para Muslim.

Kasus terkenal mengenai Islamophobia di Barat tidak dapat dilepaskan dari peristiwa WTC 9/11 yang mengindikasikan narasi munculnya “terorisme Islam” yang berakibat pada justifikasi intervensi Barat pada negara muslim dalam jubah perang melawan teror. Kasus lain misalnya sebuah *tweet* dari John Guandolo (agen FBI) pada tahun 2018 ketika membagikan foto salah satu pegawai penerbangan yang terlihat seperti muslim yaitu dengan jenggot panjang, dan berkulit gelap dengan narasi “*I wish this were shocking . . . a sharia adherent muslim (aka jihadi) at my plane*”.<sup>12</sup>

Diskriminasi ini muncul di Indonesia berkaitan erat dengan kasus-kasus Islamophobia, Barat memiliki ketakutan terhadap seorang muslim. Inilah yang membuat Indonesia sebagai negara dominan terhadap muslim juga tidak menyukai muslim lain yang dianggap berlebihan dalam aspek pemakaian atribut keagamaannya. Toleransi yang seharusnya menjadi tombak persatuan Indonesia, justru tidak sejalan dengan praktik kerukunan antar agama di hubungan sosial masyarakat.

### **Diskriminasi : Sistem Prasangka dalam Pendekatan Sosial-Psikologis**

John Esposito menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap agama atau kelas masyarakat sudah sering terjadi misalnya pada kasus “anti semitisme”. Unsur “prasangka” pada prakter penggunaan atribut keagamaan seperti cadar dan celana cingkrang ini mengarahkan pandangan subjektif pada sikap diskriminasi.<sup>18</sup> Ditemukannya standar prasangka dalam kontestasi teoritis terhadap orang-orang yang menggunakan atribut keagamaan dan secara otomatis melahirkan definisi terbalik mengenai diskriminasi yaitu kritisisme yang berdasarkan bukti faktual. Selama sebuah argumen dibangun atas buktibukti yang mempertegas kebebasan seseorang dalam berekspresi keagamaan. Kritisisme faktual merupakan keabsahan praktik ilmiah yang dilakukan oleh pengkaji agama dalam mengkritik Islam baik itu seorang individu, kelompok, atau organisasi yang terdiri dari penganut agama lain. Konsep tersebut sangat menentukan eksistensi dari subjek yang asli. Sistem prasangka yang bermain dengan kesebalan dengan sedemikian rupa menjangkiti atau mempengaruhi mentalitas kolektif dari struktur masyarakat mayoritas terhadap minoritas yang menimbulkan deskriminasi.

---

<sup>17</sup> Todd H. Green, *Islamophobia. Luther College: Departmen of Religion*, hlm.21 <sup>12</sup> Bridge Intitative Team, “Factsheet: John Guandolo” dalam [bridge.georgetown.edu](http://bridge.georgetown.edu), diakses pada 17 Maret 2023

<sup>18</sup> The Bridge Initiantive, “What Is Islamphobia?” dalam [bridge.georgetown.edu](http://bridge.georgetown.edu), diakses pada 17 Mei 2023

## Hasil Penelitian: Kilas-Balik dan Praktik Diskriminasi Pemakaian Atribut Keagamaan di Indonesia

Kilas balik sejarah fenomena diskriminasi ini dimulai sejak peristiwa ledakan bom Bali, 12 Oktober 2002. Rentetan penangkapan beberapa orang Islam yang dianggap terkait seperti Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Abu Bakar Baasyir dicurigai sebagai dalang terjadinya kekacauan di negeri ini.<sup>19</sup> Kejadian tersebut seakan menjadi pembuka bagi rentetan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Public Virtue Research Institute, menyajikan daftar aksi teror yang dilakukan oleh golongan ekstrimis Islam Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Adapun rinciannya sebagai berikut, Bom Bali I (2002), JW Mariot (2003), Bali II (2005), Ritz-Carlton (2009), Masjid Adz-Dzikra (2011), Sarinah (2016), Mapolresta Solo (2016), kampung Melayu (2017), 3 Gereja di Surabaya dan Sidoarjo (2018), dan Gereja Katedral Makassar (2021).<sup>20</sup>

Rentetan aksi terorisme tersebut menyebabkan stereotype miring bermunculan bagi kaum muslim yang menggunakan atribut keagamaan sebagaimana para pelaku pemboman tersebut dalam kesehariannya, seperti yang terjadi pada pria muslim yang bercelana cingkrang dan berjubah, serta muslimah yang menggunakan cadar (*niqab*) yang diasosiasikan dengan golongan puritan, ekstrimis, radikal, maupun teroris. Golongan ini tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ataupun diskriminasi dari kelompok masyarakat yang lain, atau khususnya, golongan Islam yang lain. Pada tingkatan kecil mereka diejek gaya berpakaianya tersebut dengan sebutan, ninja, unta, kebanjiran, kearabaraban, dll.<sup>21</sup> Sedangkan pada tingkatan ekstrem, terdapat larangan untuk mengontrak rumah, bekerja, dan korban salah tangkap dari pihak keamanan.

Beberapa tokoh publik di media sosial (*influencer*), terutama *Twitter*, tidak segan-segan melabeli gerakan tersebut sebagai upaya makar, dan penyebaran pemahaman anti toleransi.<sup>22</sup> Selain itu turut terdapat asumsi bahwa paham Islam tidak cocok dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan. Uniknya, Para *influencer* tersebut mayoritasnya merupakan bagian dari komunitas Islam Indonesia sendiri. Gerakan umat Islam kemudian cenderung diartikan sebagai gerakan intoleran di masyarakat, sedangkan gerakan politiknya diartikan sebagai upaya makar. Padahal banyak karya ilmiah yang menjelaskan bahwa ideologi negara tersebut turut bersumber nilai-nilai keislaman, dan tidak ada tuduhan yang disematkan kepada gerakan tersebut terbukti.

Hal ini turut diperparah oleh ungkapan para pejabat publik yang semakin menyudutkan ummat Islam tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Agama

---

<sup>19</sup> Moordinarsih, *Islamophobia dan Problem Mengatasinya*. Buletin Psikologi Tahun XII, No. 2, (Yogyakarta: UGM Press. 2004), 73

<sup>20</sup> Jonathan Pandapotan Purba, "Inforafis: Deretan Kasus Ledakan Bom di Indonesia" dalam liputan6.com, diakses pada 17 Maret 2023

<sup>21</sup> Miski. Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang dalam Media Sosial, *Jurnal Harmoni; Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16 No. 02 Edisi Juni-Desember 2017, 296-297

<sup>22</sup> Sumanto Al Qurtuby, "Kaum Islamis Datan, Budaya Toleransi Hilang" dalam panrita.id, diakses pada 16 Maret 2023.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi ketika menyampaikan catatan awalan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) Oktober 2019. Ia juga menyoroti soal pakaian yang seharusnya dipakai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk diantaranya soal larangan memakai celana cingkrang dan *niqab*.<sup>23</sup> Pernyataan tersebut terbukti tidak didasarkan pada aturan yang jelas melainkan asumsi pribadi semata. Walaupun telah meminta maaf kepada publik atas kontroversi yang telah ditimbulkannya, Fachrul Razi kembali melontarkan kalimat kontroversial lainnya, yakni bahaya hafidz *goodlooking* bagi ummat. Sebagaimana pada kasus sebelumnya, kalimat yang dilontarkan pejabat publik ini tidak memiliki landasan rasional maupun ilmiah, melainkan berangkat dari asumsi pribadi.<sup>24</sup>

Pelarangan penggunaan atribut keagamaan seperti *niqab* turut terjadi di berbagai Instansi Perguruan Tinggi Negeri (IPTN) dan Instansi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IPTAIN). Alasan dibalik larangan tersebut adalah upaya instansi pendidikan tersebut mencegah penyebaran paham radikal dalam lingkungannya. Namun tidak ada satupun dari instansi pendidikan memberikan hasil riset ataupun karya ilmiah yang membuktikan keterkaitan antara gaya berpakaian islami dengan penyebaran paham radikal dalam lingkungan tersebut. Hal ini menambahkan keunikan dari fenomena islamophobia di Indonesia, terutama dikarenakan terjadi di lingkungan IPTAIN.

Di kalangan awam terdapat fenomena baru yang mendorong munculnya diskriminasi secara unik di Indonesia. Fenomena ini murni lahir dari keinginan individu-individu yang mengejar kepopuleran secara instan di jagad media sosial. Munculnya konten kreator di media sosial yang menyerang simbol, ajaran, nilai, atau golongan tertentu dalam tubuh Islam Indonesia. Salah satunya Muhammad Kace yang akhirnya mendapatkan ganjaran berupa hukuman penjara.<sup>25</sup> Selain itu, terdapat konten kreator yang membungkus hinaan terhadap agama tersebut dengan istilah *dark joke* atau komedi. Baik *dark joke* ataupun hinaan berbungkus “komedi” tersebut dilemparkan ke ruang publik turut mendapat beragam respon negatif dari umat islam sebagai korban. Uniknya, respon tersebut digambarkan sebagai bentuk kekolotan umat islam dan menempatkan konten kreator sebagai korban. Contoh paling populer dari kasus ini adalah “kurma dan daging babi” yang dibuat oleh akun Majelis Lucu Indonesia.<sup>26</sup>

Aspek inilah yang menambah keruh suasana toleransi dan pluralisme di Indonesia. Diskriminasi justru muncul pada pemeluk agama mayoritas dengan stereotype bahwa pakaian yang digunakan berlebihan, tidak mencerminkan Indonesia dan dianggap sebagai pelaku terorisme. Kebenaran antara fenomena yang terjadi di

---

<sup>23</sup> KumparanNews, “Menag Bicara Soal Celana Cingkrang: Ngak Bisa Ikut Aturan Keluar”, dalam m.kumparan.com, diakses pada 16 Maret 2023.

<sup>24</sup> Dwi Bowo Raharjo, “Menag Bicara Radikalisme *Good Looking*, KSP: Pasti Punya Data”, dalam suara.com, diakses pada 16 Maret 2023

<sup>25</sup> Antara, “Kasus Penistaan Agama, Muhammad Kece Divonis 10 Tahun Penjara”, dalam nasional.tempco.co, diakses pada 16 Maret 2023.

<sup>26</sup> Mauludi Rismoyo, “Menyimak Video Lengkap Tretan Muslim-Coki Pardede Masak Babi Campur Kurma”, dalam hot.detik.com, diakses pada 15 Maret 2023,

masyarakat dimana kelompok-kelompok pemakai atribut keagamaan memang menjadi di Indonesia.<sup>27</sup> Meskipun adanya kebenaran mengenai corak pelaku terorisme dan keterkaitannya dengan atribut keagamaan, aspek ini membuat diskriminasi terjadi pada seseorang dengan pakaian yang sama namun tidak melakukan aksi terorisme justru memperoleh diskriminasi.

### **Analisis Praktik Diskriminasi dan Bahayanya bagi Keharmonisan Indonesia**

Berdasarkan beberapa kasus yang dipaparkan di atas, keunikan fenomena diskriminasi di Indonesia dikarenakan lebih banyak terjadi di kalangan umat islam sendiri. Bahaya dari fenomena ini tidak hanya mengancam keharmonisan hidup antar umat beragama, akan tetapi, secara khusus mengancam tali persaudaraan sesama muslim itu sendiri. Hal ini tentu akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang ideal. Warga negara akan terlalu sibuk untuk bertikai satu sama lain sehingga melupakan cita-cita luhur para syuhada yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Turut disimpulkan bahwa akar permasalahan dari fenomena ini mencakup tiga bagian, yaitu; (1) Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, (2) kebangkitan gerakan islam, dan (3) keberadaan tokoh publik, *influencer* maupun pemerintahan yang memperkeruh suasana. Ketiga bagian tersebut didukung oleh kekurangpahaman umat Islam Indonesia sendiri terhadap ajaran agamanya. Sehingga sangat mudah bagi umat untuk diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Korban terbesar dari fenomena tersebut tidak lain adalah umat Islam itu sendiri, terutama yang menggunakan atribut/symbol keagamaan dalam kesehariannya. Pelarangan untuk menggunakan celana cingkrang dan cadar (*niqab*) bagi ASN dan *civitas* akademika IPTAIN adalah hal yang sangat unik. Hal ini dikarenakan larangan tersebut tidak didasari oleh hukum maupun bukti rasionalilmiah yang kuat antara penggunaan atribut tersebut dengan paham radikalisme. Sayangnya, pemerintah maupun institusi pendidikan yang bertugas untuk mencegah keruhnya fenomena tersebut turut menjadi pelaku sikap diskriminatif tersebut.

Jika diteliti lebih mendalam, fenomena di Indonesia cenderung mengarah pada diskriminasi keagamaan dan sosial. Negara yang seharusnya menghargai kebebasan berekspresi justru menyoal terlalu dalam masalah pakaian yang sejatinya merupakan urusan pribadi. Pakaian dan atribut-atribut tertentu dicurigai memanifestasikan suatu paham terorisme yang belum terverifikasi buktinya. Padahal gaya berpakaian seperti penggunaan cadar dan celana diatas mata kaki merupakan ajaran agama yang validasi dalilnya telah ada sejak zaman dahulu baik itu dalam bentuk hadist, sunnah, atsar, maupun ijma' dan qiyas dalam kitab-kitab ulama salaf.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hasanudin Abdurakhman, "Menakar Radikalisme Melalui Cadar dan Celana Cingkrang", dalam news.detik.com, diakses pada 19 Maret 2023.

<sup>28</sup> Rusman Siregar, "Hukum Cadar dan Celana Cingkrang Menurut 4 Mazhab", dalam kalam.sindonews.com, diakses pada 25 Mei 2023.

## KESIMPULAN

Fenomena terjadinya diskriminasi di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik, karena terjadi dalam tubuh komunitas Islam terbesar di dunia. Dengan segala potensi yang dimilikinya, ummat Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi garda terdepan pemberantasan diskriminasi dan menjunjung toleransi di dunia. Terlebih bangsa Indonesia sendiri erat kaitannya dengan budaya majemuk dan harmonis sebagai mana yang tercantum dalam semboyan negara, *bhineka tunggal ika*.

Fenomena diskriminasi di Indonesia memiliki kesamaan latar belakang yang terjadi di belahan lain dunia, yaitu sebagai respon terhadap aksi terorisme. Namun pada perkembangannya, fenomena ini tumbuh subur akibat dari *stereotype* kekuasaan terhadap golongan tertentu dalam komunitas Islam Indonesia. Alih-alih menjalankan fungsi idealnya, lembaga kekuasaan maupun lembaga pendidikan negara turut melakukan tindakan diskriminasi dan berujung pada pelanggaran hak asasi terhadap golongan tersebut. konseling lintas budaya dan agama diharapkan menjadi sebuah metode yang mampu mengentaskan permasalahan yang terjadi kepada orang-orang yang sedang mengalami permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiputra. *Konseling Lintas Budaya*. Yogyakarta: Gaha Ilmu. 2013
- Ali, H. Mukti. *Kehidupan Beragama Dalam Proses Pembangunan Bangsa*. Bandung: Proyek Pembinaan Mental Agama. 1975
- Amin, M. Ali Syamsudin (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*: Vol. 1 No. 2. Desember 2017
- Green, Todd H (2019). *Islamophobia*. Luther College: Departmen of Religion.
- Hafez, Farid (2018). Schools of Thought in Islamophobia Studies: Prejudice, Racism, and Decoloniality. *Islamophobia Studies Journal Volume 4*, No. 2
- Imam Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkaam Al-Qur'an*. Mesir: Dar Al-Kotob
- Hsb, Zanniro Sururi. "Agama dan Virtualitas (Menelisik Aktivitas Khalayak dalam Fenomena Sosial dan Ritual Keagamaan di Dunia Virtual)". dalam *Jurnal Komodifikasi*. Vol. 7 (2019). 138-157.
- L. Ratri, "Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim," *Forum*, vol. 39, no. 2, pp. 29-37, Apr. 2012
- M orissan M. A. dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Miski. Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang dalam Media Sosial, *Jurnal Harmoni; Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 16 No. 02 Edisi Juni Desember 2017
- Moordiningsih. *Islamophobia dan Problem Mengatasinya*. Buletin Psikologi Tahun XII, No. 2, (Yogyakarta: UGM Press. 2004)
- Said, Edward. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Sairin, Weinata. *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia: Bunga Rampai Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia. 1996
- Setiawan, Anis, Akhriyadi Sofian, dan Mochamad Parmudi. "Komunikasi Agama di Dunia Virtual: Kajian Terhadap *Fanpage* Santrionline". dalam *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*. Vol. 3 No.2 (2019), 125-144.

Syaikh Sayyid Abu Bakr Atha Ad-Dimyati. *I'anatut Thalibin Ala Halli Al-Fazh Fathul Mu'in*. Mesir: Darul Fikri. 1997

Tamdidi, M. "Beyond Islamophobia and Islamophilias Western Epistemic Racisms Revisiting Runnymede Trust's Definition in a World-History Context." *Islamophobia Studies* Vol. 1. 2011.